

Analisis ikhtilaf dalam penggunaan produk perbankan syariah di bank muamalah : studi terhadap perbedaan pandangan ulama pada produk murabahah, mudharabah, dan musyarakah

Fina Zaimatul Ummah

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: finazaimatul@gmail.com

Kata Kunci:

Perbankan Syariah; Beda Pendapat; Bank Muamalah; Fatwa; Prinsip-prinsip Islam.

Keywords:

Islamic Banking; Differences of Opinion; Bank Muamalah; Fatwa; Islamic Principles.

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji perbedaan pendapat mengenai penggunaan produk perbankan syariah di Bank Muamalah dengan fokus pada prinsip fundamental seperti larangan riba, gharar, dan maysir. Produk-produk utama yang dianalisis meliputi murabahah, mudharabah, dan musyarakah, dengan perdebatan seputar kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip Islam. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, khususnya mengenai murabahah yang oleh sebagian orang dianggap sama dengan riba, serta tantangan terkait pembagian keuntungan dan risiko dalam mudharabah dan musyarakah. Selain itu, penerapan fatwa yang

berbeda-beda oleh bank dapat membingungkan nasabah dan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat. Artikel ini menekankan pentingnya transparansi dari perbankan dan kolaborasi antar lembaga terkait untuk menciptakan produk yang lebih selaras dengan prinsip Islam.

ABSTRACT

This article examines the differences of opinion regarding the use of Islamic banking products at Bank Muamalah, focusing on fundamental principles such as the prohibition of riba, gharar, and maysir. The key products analyzed include murabahah, mudharabah, and musyarakah, with debates surrounding their compliance with Islamic principles. There are varying opinions among scholars, particularly regarding murabahah, which some consider akin to riba, as well as challenges related to profit and risk sharing in mudharabah and musyarakah. Additionally, differing implementations of fatwas by banks can confuse customers, potentially undermining public trust. This article emphasizes the importance of transparency from banks and collaboration among relevant institutions to create products that better align with Islamic principles.

Pendahuluan

Perbankan syariah telah berkembang pesat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, memberikan alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam bagi masyarakat yang membutuhkan layanan keuangan. Bank Muamalah, sebagai salah satu pelopor dalam sektor ini, memainkan peran penting dalam menyediakan produk dan layanan yang halal. Meskipun tujuan utamanya adalah untuk memberikan solusi keuangan yang sejalan dengan syariah, penggunaan produk perbankan syariah di Bank Muamalah sering kali diwarnai oleh perbedaan pendapat atau ikhtilaf di kalangan para ulama dan praktisi. Ikhtilaf ini muncul dari berbagai produk yang ditawarkan, seperti



murabahah, mudarabah, dan musyarakah, yang masing-masing memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri. Misalnya, murabahah sebuah mekanisme jual beli sering diperdebatkan karena dianggap oleh sebagian kalangan mirip dengan praktik riba yang diterapkan oleh bank konvensional. Sementara itu, mudarabah dan musyarakah juga menimbulkan pertanyaan tentang pembagian keuntungan dan risiko yang adil antara para pihak yang terlibat.

Selain itu, perbedaan dalam penerapan fatwa oleh lembaga syariah dapat menyebabkan kebingungan di kalangan nasabah, yang pada akhirnya berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap produk perbankan syariah. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam tentang ikhtilaf ini agar masyarakat dapat lebih memahami dinamika perbankan syariah, terutama di Bank Muamalah. Artikel ini bertujuan untuk menyajikan pemahaman yang lebih jelas tentang ikhtilaf dalam penggunaan produk perbankan syariah dan implikasinya bagi nasabah serta perkembangan sektor keuangan yang berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih baik untuk memastikan bahwa produk yang ditawarkan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan memenuhi kebutuhan masyarakat

Pembahasan

Pemahaman Prinsip Syariah

Perbankan syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang bertujuan untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan dalam transaksi keuangan. Tiga prinsip utama dalam perbankan syariah adalah:

Larangan Riba

Riba, atau bunga, dilarang dalam Islam. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

"Orang-orang yang memakan riba tidak akan berdiri pada hari kiamat kecuali seperti berdirinya orang yang dikuasai syaitan." (QS. Al-Baqarah: 275)

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan larangan ini:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

"Allah melaknat orang yang memakan riba, yang memberi makan riba, dan yang mencatatnya, serta kedua saksinya." (HR. Muslim)

Gharar

Gharar merujuk pada ketidakpastian dalam transaksi. Hadis Nabi SAW mengatakan:

لا بيع ما ليس عندك...

"Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu." (HR. Ahmad).

Prinsip ini menunjukkan pentingnya kepastian dalam transaksi untuk menghindari kerugian bagi salah satu pihak.

Maysir

Maysir, atau perjudian, juga dilarang karena mengandung unsur ketidakpastian dan spekulasi. Allah berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Sesungguhnya Allah hanya menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah: 275).

Ikhtilaf dalam Produk Perbankan Syariah

Murabahah

Murabahah adalah kontrak jual beli di mana bank membeli barang dan menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Meskipun murabahah dianggap sebagai alternatif yang halal, terdapat beberapa ikhtilaf:

- a) Pendukung Murabahah: Mereka berargumen bahwa produk ini transparan dan jelas, sehingga sesuai dengan prinsip syariah. Para pendukung menganggap bahwa keuntungan bank berasal dari margin yang wajar
- b) Penentang Murabahah: Beberapa ulama berpendapat bahwa mekanisme murabahah dapat mendekati riba jika tidak dikelola dengan baik. Kritikus juga menunjukkan bahwa murabahah dapat menjadi sarana untuk menghindari larangan riba dengan cara yang tidak sesuai.

Mudarabah dan Musyarakah

Mudarabah adalah bentuk kemitraan di mana satu pihak memberikan modal (rabb al-mal) dan pihak lain mengelola usaha (mudharib). Musyarakah melibatkan semua pihak berkontribusi dalam modal. Mudharabah adalah kerja sama antara pemilik modal (shahibul mal) dan pengelola usaha (mudharib). Pemilik modal menyediakan dana, sedangkan pengelola menjalankan usaha. Keuntungan dibagi sesuai nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Jika terjadi kerugian yang bukan karena kelalaian pengelola, maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Sistem ini sesuai dengan prinsip bagi hasil dan pembagian risiko dalam ekonomi Islam. (RITA ULFI MUFIDA 2024)

- a) Tantangan dalam Mudarabah: Salah satu masalah utama adalah ketidakseimbangan dalam pembagian keuntungan. Hal ini bisa menyebabkan ketidakadilan, terutama jika pihak yang memberikan modal merasa dirugikan (Ali, 2010).
- b) Musyarakah: Meskipun dianggap lebih adil, musyarakah juga menghadapi tantangan dalam pengambilan keputusan dan manajemen risiko. Dalam banyak kasus, pengelolaan yang buruk dapat menyebabkan kerugian bagi semua pihak (Kettell, 2011).

Kepatuhan terhadap Fatwa

Dewan Syariah Nasional (DSN) berperan penting dalam memberikan fatwa tentang produk perbankan syariah. Fatwa ini menjadi pedoman bagi bank dalam merancang

produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun, penerapan fatwa sering kali bervariasi di antara bank syariah, yang bisa membingungkan nasabah (Mui, 2021). Variasi Penerapan: Beberapa bank mungkin mengikuti fatwa dengan ketat, sementara yang lain mungkin lebih fleksibel dalam penerapan. Hal ini menimbulkan kebingungan bagi nasabah dalam memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka ((Mui, 2021).

Dampak Ikhtilaf

Ikhtilaf dalam penggunaan produk perbankan syariah dapat berdampak signifikan:

- a) Kepercayaan Nasabah: Ketidakpastian mengenai kesesuaian produk dengan prinsip syariah dapat mengurangi kepercayaan nasabah. Banyak nasabah yang mungkin ragu untuk menggunakan layanan perbankan syariah jika mereka tidak memahami sepenuhnya bagaimana produk tersebut sesuai dengan hukum Islam (Ayub, 2007).
- b) Inovasi Produk: Di sisi lain, perdebatan ini dapat mendorong inovasi, di mana bank berusaha mengembangkan produk baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan nasabah dan lebih konsisten dengan prinsip Syariah (Kettell, 2011).
- c) Edukasi dan Literasi Keuangan Syariah : Ikhtilaf juga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai konsep dan mekanisme perbankan syariah. Melalui penjelasan dari ulama, akademisi, maupun lembaga keuangan, masyarakat dapat lebih memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam sehingga literasi keuangan syariah semakin meningkat.
- d) Penguatan Regulasi dan Pengawasan Syariah : Perbedaan pandangan ulama dapat mendorong lembaga terkait untuk memperkuat regulasi serta pengawasan terhadap produk perbankan syariah. Hal ini penting agar produk yang ditawarkan benar-benar sesuai dengan prinsip syariah dan memiliki dasar hukum yang jelas. (Pratomo and Mukaffi n.d.)

Pengaruh Ikhtilaf terhadap Praktik Perbankan

Ikhtilaf (perbedaan pendapat) dalam konteks hukum Islam, termasuk di dalamnya fiqh, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik perbankan syariah, termasuk di Bank Muamalah. Ikhtilaf terjadi karena adanya perbedaan interpretasi terhadap teks Al-Qur'an dan Hadis serta cara memahami prinsip-prinsip syariah yang berhubungan dengan muamalah (aktivitas ekonomi). Beberapa pengaruh ikhtilaf terhadap praktik perbankan syariah, termasuk di Bank Muamalah:

Perbedaan Produk Keuangan

Ikhtilaf menyebabkan variasi dalam produk-produk keuangan syariah. Misalnya, sebagian ulama membolehkan akad murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati), sementara ulama lain lebih menekankan pada akad mudharabah (kerja sama bagi hasil). Ini membuat produk keuangan yang ditawarkan oleh bank syariah bisa berbeda, tergantung pada pandangan ulama yang mereka ikuti.

Standar Kepatuhan Syariah

Perbankan syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memastikan bahwa semua produk dan layanan sesuai dengan prinsip syariah. Namun, karena adanya ikhtilaf, fatwa yang dikeluarkan oleh DPS juga bisa berbeda antar bank.

Di Bank Muamalah, pandangan syariah yang mereka gunakan bisa berbeda dengan bank syariah lain terkait penentuan halal atau haram suatu transaksi.

Penggunaan Instrumen Derivatif

Beberapa perdebatan dalam ikhtilaf juga terkait penggunaan instrumen keuangan modern seperti sukuk (obligasi syariah) dan instrumen derivatif. Sebagian ulama membolehkan penggunaannya dengan syarat tertentu, sedangkan yang lain menolaknya karena dianggap mirip dengan praktik riba.

Perbedaan dalam Penetapan Biaya dan Margin

Dalam kasus pembiayaan seperti murabahah, ada perbedaan pandangan mengenai apakah margin keuntungan yang diperoleh bank diperbolehkan bersifat tetap atau harus mengikuti hasil usaha (mudharabah atau musyarakah). Bank Muamalah mungkin memiliki pendekatan yang berbeda dalam menetapkan margin sesuai dengan pandangan fiqh yang mereka adopsi.

Kepercayaan Nasabah terhadap Produk Perbankan Syariah

Ikhtilaf dalam penentuan hukum suatu produk perbankan syariah dapat memengaruhi tingkat kepercayaan nasabah. Ketika terdapat perbedaan pandangan ulama mengenai kehalalan atau kesesuaian suatu produk dengan prinsip syariah, sebagian nasabah dapat merasa ragu dalam menggunakan layanan tersebut. Oleh karena itu, perbankan syariah perlu memberikan penjelasan yang transparan mengenai mekanisme akad yang digunakan agar nasabah dapat memahami bahwa produk tersebut tetap berada dalam koridor syariah.

Peran Lembaga Fatwa dalam Menyatukan Perbedaan Pendapat

Untuk mengatasi perbedaan pandangan ulama dalam praktik ekonomi Islam, diperlukan lembaga yang memiliki otoritas dalam menetapkan fatwa. Dalam konteks perbankan syariah di Indonesia, lembaga seperti Dewan Syariah Nasional berperan penting dalam memberikan pedoman mengenai akad dan produk perbankan syariah. Fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut menjadi acuan bagi bank syariah, termasuk Bank Muamalat, dalam mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Mendorong Inovasi Produk Perbankan Syariah

Ikhtilaf juga dapat memberikan dampak positif berupa dorongan untuk melakukan inovasi produk. Perbedaan pandangan ulama membuka ruang bagi para praktisi dan akademisi untuk mengembangkan berbagai model akad yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, perbankan syariah dapat terus berkembang dan menawarkan produk yang lebih beragam serta kompetitif. (Keputusan et al. 2022). Secara keseluruhan, ikhtilaf tidak merugikan praktik perbankan syariah, melainkan memberikan fleksibilitas dan variasi dalam penerapan prinsip-prinsip syariah, sehingga bank syariah, termasuk Bank Muamalah, dapat beroperasi sesuai dengan konteks lokal dan preferensi nasabah.

Sejarah dan Dinamika Ikhtilaf dalam Keuangan Syariah

Ikhtilaf dalam keuangan syariah telah ada sejak zaman klasik ketika ulama mulai menafsirkan prinsip-prinsip syariah dalam konteks transaksi ekonomi. Pada masa itu, fokus utama adalah untuk memastikan keadilan dalam perdagangan dan pelarangan eksploitasi melalui riba. Namun, dengan berkembangnya masyarakat, kebutuhan akan sistem keuangan yang lebih kompleks memunculkan interpretasi yang beragam (adam, 2022). Di Indonesia, lahirnya Bank Muamalah pada tahun 1991 menandai awal sistem perbankan syariah modern. Namun, tantangan utama yang dihadapi sejak awal adalah ikhtilaf terkait penerapan akad-akad seperti murabahah (jual beli), mudarabah (bagi hasil), dan musyarakah (kemitraan). Perbedaan ini tidak hanya bersumber dari tafsir syariah, tetapi juga dari penerapan fatwa di tengah kebutuhan ekonomi lokal (Abou El Fadl 2004). Contoh dinamika yang relevan adalah perubahan kebijakan terkait akad murabahah. Awalnya, murabahah diterima sebagai solusi untuk pembiayaan konsumen, tetapi seiring waktu, muncul kritik bahwa mekanismenya terlalu mirip dengan kredit berbunga. Perubahan ini mendorong Bank Muamalah untuk mencari pendekatan baru yang tetap kompetitif namun sesuai dengan syariah.

Pendekatan Multidisiplin dalam Analisis Produk Perbankan Syariah

Ikhtilaf dalam keuangan syariah sering kali tidak dapat diselesaikan hanya dengan perspektif agama. Pendekatan multidisiplin menjadi kunci untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dalam konteks ekonomi modern (Humaira 2022). Ekonomi, ahli hukum, dan pakar sosial bekerja sama untuk menjembatani perbedaan ini. Bank Muamalah telah memanfaatkan pendekatan ini, misalnya, dalam pengembangan akad musyarakah mutanaqisah untuk pembiayaan properti. Akad ini memadukan konsep syariah dengan teori keuangan modern, di mana bank dan nasabah berbagi kepemilikan properti yang secara bertahap dialihkan kepada nasabah. Selain itu, pendekatan multidisiplin juga membantu dalam mengatasi persepsi negatif terhadap produk syariah (Citra Anggraini et al. 2024). Melalui studi perilaku konsumen, Bank Muamalah dapat mengidentifikasi hambatan psikologis yang membuat nasabah ragu terhadap kehalalan produk, sehingga mereka dapat memberikan edukasi yang lebih efektif.

Pengaruh Regulasi Pemerintah pada Keberlanjutan Bank Syariah

Regulasi pemerintah, khususnya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), berperan penting dalam menentukan standar operasi bank syariah (Tuzzuhro, Rozaini, and Yusuf 2023). Bank Muamalah harus mematuhi regulasi ini sembari tetap berpegang pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Namun, perbedaan interpretasi fatwa antara regulator dan ulama sering kali menjadi sumber ikhtilaf. Misalnya, dalam penerapan akad ijarah (sewa), OJK mengharuskan bank mencantumkan komponen bunga yang dihitung berdasarkan suku bunga pasar. Hal ini menimbulkan dilema bagi Bank Muamalah apakah tetap mengikuti syarat regulasi atau mencari alternatif yang tidak menyalahi syariah. Regulasi yang dinamis juga memaksa Bank Muamalah untuk terus berinovasi (Dr. H. M. Anwar, Lc., M.M. 2023). Perubahan aturan terkait pembiayaan hijau (green financing) memberikan peluang baru tetapi memunculkan tantangan dalam menyelaraskan prinsip lingkungan dengan prinsip syariah.

Literasi Keuangan Syariah Masyarakat

Tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia masih rendah, yang menjadi tantangan besar bagi Bank Muamalah (Nurrohmah and Purbayati 2020). Rendahnya pemahaman sering kali menyebabkan kesalahpahaman tentang produk-produk syariah. Sebagai contoh, banyak nasabah yang tidak memahami perbedaan antara margin keuntungan dalam murabahah dan bunga dalam kredit konvensional. Untuk mengatasi masalah ini, Bank Muamalah telah meluncurkan program edukasi berbasis komunitas, seperti seminar dan lokakarya di masjid-masjid. Bank juga memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang prinsip-prinsip dasar syariah (Adiyanto and Purnomo 2021). Namun, lebih dari sekadar edukasi, Bank Muamalah perlu meningkatkan transparansi dalam komunikasi produk. Dengan memberikan simulasi pembiayaan yang lebih jelas, nasabah dapat memahami bagaimana keuntungan bank dihitung dan mengapa hal tersebut sesuai dengan syariah.

Tantangan Globalisasi dalam Perbankan Syariah

Globalisasi telah membawa tantangan baru bagi perbankan syariah, terutama dalam hal standarisasi (Soenjoto 2018). Standar internasional seperti AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) sering kali bertentangan dengan pandangan ulama lokal. Bank Muamalah menghadapi dilema apakah mengikuti standar global untuk menarik investor asing atau tetap fokus pada kebutuhan masyarakat lokal. Contohnya adalah penerapan sukuk (obligasi syariah). Meskipun sukuk diakui secara internasional sebagai instrumen yang halal, beberapa ulama lokal mengkritik strukturnya yang dianggap terlalu kompleks dan berpotensi mengandung gharar. Selain itu, globalisasi juga membawa persaingan dari bank syariah asing yang masuk ke pasar Indonesia. Untuk tetap kompetitif, Bank Muamalah perlu mengembangkan produk-produk inovatif yang tidak hanya halal tetapi juga unggul dalam layanan dan teknologi (Marzuki 2018).

Kolaborasi dengan Institusi Pendidikan

Bank Muamalah telah menjalin kerja sama dengan berbagai universitas dan pesantren untuk menciptakan tenaga ahli di bidang keuangan syariah. Melalui program magang dan penelitian bersama, Bank Muamalah tidak hanya memperkuat sumber daya manusia tetapi juga mendapatkan wawasan baru untuk menyempurnakan produknya. Salah satu contoh kolaborasi adalah pengembangan kurikulum tentang perbankan syariah di universitas Islam. Mahasiswa yang belajar melalui program ini dapat langsung terjun ke dunia kerja di Bank Muamalah dengan pemahaman yang mendalam tentang prinsip syariah dan praktik perbankan. Selain itu, institusi pendidikan juga berperan sebagai pusat penelitian. Melalui studi kasus, seperti analisis efektivitas akad mudarabah di Bank Muamalah, universitas dapat memberikan rekomendasi konkret untuk mengatasi tantangan yang dihadapi bank.

Evaluasi dan Masa Depan Produk Syariah di Bank Muamalah

Evaluasi berkala adalah langkah kunci untuk memastikan bahwa produk syariah tetap relevan. Bank Muamalah dapat menggunakan survei kepuasan nasabah untuk menilai

apakah produk seperti mudarabah memenuhi ekspektasi. Jika ditemukan ketidakpuasan, bank dapat berinovasi dengan mengembangkan akad hybrid yang lebih fleksibel. Di masa depan, digitalisasi akan menjadi tantangan utama. Bank Muamalah harus mengintegrasikan teknologi seperti artificial intelligence dan machine learning untuk menciptakan layanan yang lebih personal dan responsif. Teknologi ini juga dapat digunakan untuk memantau kepatuhan syariah secara otomatis, mengurangi risiko gharar atau maysir. Selain itu, Bank Muamalah harus mempersiapkan diri untuk menghadapi generasi nasabah baru yang lebih peduli terhadap keberlanjutan. Produk-produk seperti sukuk hijau dan investasi etis dapat menjadi strategi untuk menarik segmen ini.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Analisis ikhtilaf dalam produk perbankan syariah di Bank Muamalah menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan pendapat, hal ini merupakan bagian dari dinamika dalam pengembangan ilmu syariah. Untuk mencapai pemahaman yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penting bagi bank syariah untuk transparan dalam menjelaskan produk mereka dan mengikuti pedoman dari lembaga fatwa.

Saran

Untuk mengatasi ikhtilaf dalam penggunaan produk perbankan syariah di Bank Muamalah, diperlukan transparansi produk, harmonisasi fatwa, dan inovasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Edukasi masyarakat mengenai literasi keuangan syariah perlu ditingkatkan melalui program komunitas dan digital. Pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan juga penting untuk memastikan kepatuhan syariah secara otomatis. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kepercayaan masyarakat meningkat, dan Bank Muamalah dapat berkembang secara berkelanjutan sesuai prinsip syariah.

Daftar Pustaka

- Abou El Fadl, K. 2004. *Atasnama Tuhan*. Penerbit Serambi.
- Adam, Panji. 2022. *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi & Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Amzah.
- Adiyanto, Mochamad Reza, and Arie Setyo Dwi Purnomo. 2021. "Dampak Tingkat Literasi Keuangan Syariah Terhadap Minat Menggunakan Produk Keuangan Syariah." *Jurnal Administrasi Kantor* 9(1): 1–12.
- Citra Anggraini, Julia, Rini Puji Astuti, Anggita Legian Afriana, Rani Maulida Sari, Thalia Zhalzalbillah Damayanti, Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi, et al. 2024. "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Indonesia Berdasarkan Faktor CAMEL Periode 2019-2022." *Juni* 2: 397–403.
- Dr. H. M. Anwar, Lc., M.M., M.Sc. 2023. *MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH*. Cendikia Mulia Mandiri.

- Humaira, H. 2022. "Peran Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (Dps) Terhadap Produk Yang Dikeluarkan Bank Dalam Penerapan Prinsip Syariah." *Jurnal Geuthèè: Penelitian Multidisiplin* 5(1): 51. doi:10.52626/jg.v5i1.139.
- Keputusan, Terhadap, Nasabah Mengambil, Produk Pembiayaan, Muamalat Bank, and K C Kediri. 2022. "On Customer ' S Decision To Take Murabahah Financing Products At." : 57–65. <https://repository.uin-malang.ac.id/16797/>
- Marzuki, Siti Nikmah. 2018. "Bank Syariah Dindonesia (Peluang Dan Tantangan Di Era Globalisasi)." *jurnal Ekonomi Syariah* Vol.1(1): 79–90.
- Nurrohmah, Resti Fadhilah, and Radia Purbayati. 2020. "Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Syariah Dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah." *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)* 3(2): 140–53. doi:10.32627/maps.v3i2.135.
- Pratomo, Ahmad Sidi, and Zaim Mukaffi. "Ahmad Sidi Pratomo & Zaim Mukaffi , Innovation of Mudharabah ..." : 55–68. <https://repository.uin-malang.ac.id/9044/>
- RITA ULFI MUFIDA. 2024. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Moderasi (Studi Perbandingan Kasus Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di OJK Periode 2020-2023)." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAILANA MALIK IBRAHIM MALANG.
- Soenjoto, Wening Purbatin Palupi. 2018. "Tantangan Bank Syariah Di Era Globalisasi." *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business* 1(1): 79. doi:10.21154/elbarka.v1i1.1447.
- Tuzzuhro, Fatimah, Noni Rozaini, and Muhamad Yusuf. 2023. "PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DIINDONESIA Fatimah." *PeKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi* 11 No 2(23): 78–87.